

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1. Kabupaten Semarang

1.1.1. Visi Misi

1. Visi

“Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka tunggal Ika”

2. Misi

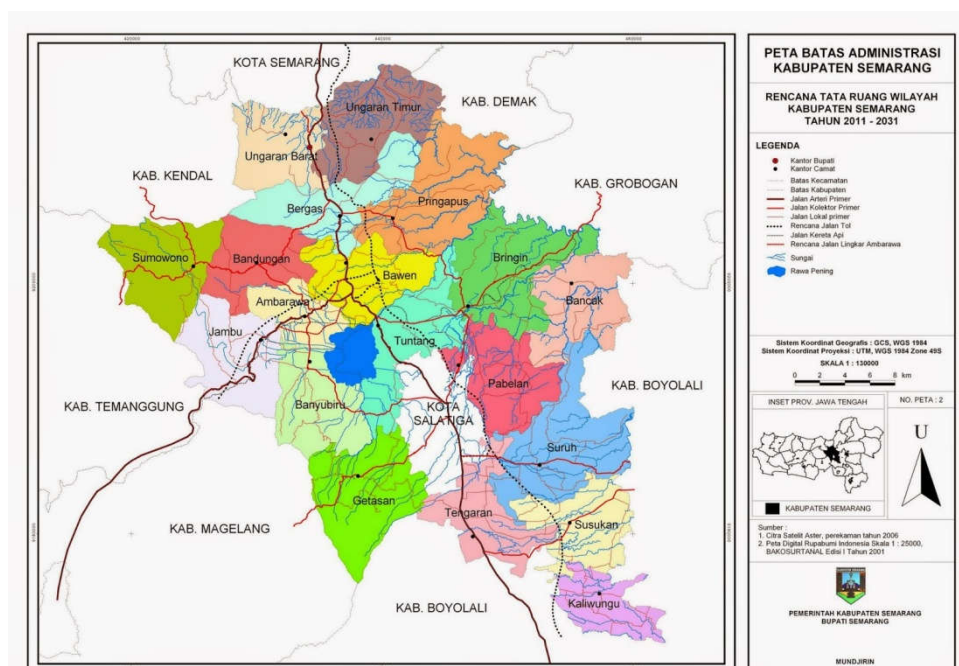
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Memiliki Kepribadian yang Baik serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan, Jasa serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, dengan dukungan dari aparatur yang kompeten dan professional.
4. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan untuk mendukung Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

5. Meningkatkan kepastian Hukum, penegakan HAM, serta mewujudkan kesetaraan gender, keadilan, dan perlindungan anak di semua sektor pembangunan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
7. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta melestarikan seni dan Budaya Lokal

1.1.2. Kondisi Geografis

Gambar 2. 1

Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031)

Kabupaten Semarang adalah salah satu dari 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat $110^{\circ} 14' 54,74'' - 110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 3' 57'' - 7^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan. Memiliki wilayah sekitar 1.019,27 km², yang mencakup 2,92% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas wilayahnya merupakan dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata 574 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Getasan, Sumowono, dan Bandungan berada di Kawasan tertinggi, sementara Kecamatan Bancak terletak di wilayah terendah.

Secara administratif, Kabupaten Semarang berbatasan dengan tujuh kabupaten/kota lainnya. Selain itu, wilayahnya juga mencakup Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening di bagian tengah. Adapun batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- Di bagian Utara: berbatasan dengan Kota Semarang
- Di bagian Timur: berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- Di bagian Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- Di bagian Barat: berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Tabel 2. 1

Nama Beserta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang 2023

No	Kecamatan	Luas Total Area (Km ²)	Presentase terhadap Luas Kabupaten
1.	Getasan	68,03	6,67%
2.	Tengaran	49,95	4,90%
2.	Susukan	50,31	4,94%
3.	Kaliwungu	31,08	3,05%
4.	Suruh	66,21	6,50%
5.	Pabelan	51,86	5,09%
6.	Tuntang	61,18	6,00%
7.	Banyubiru	51,86	5,09%
8.	Jambu	52,06	5,11%
9.	Sumowono	58,86	5,77%
10.	Ambarawa	29,79	2,92%
11.	Bandungan	47,41	4,56%
12.	Bawen	46,99	4,61%
13.	Bringin	68,19	6,69%
14.	Bancak	45,51	4,46%
15.	Pringapus	84,27	8,27%
16.	Bergas	45,81	4,49%
17.	Ungaran Barat	48,79	4,79%
18.	Ungaran Timur	61,12	6,00%

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka 2024 & Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang memiliki luas sekitar 1.019,27 km² yang terdiri dari 19 kecamatan serta 235 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Pringapus, yang mencakup 84,27 km² atau sekitar 8,27% dari total luas kabupaten, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Ambarawa, dengan luas 29,79 km² atau sekitar 2,92%.

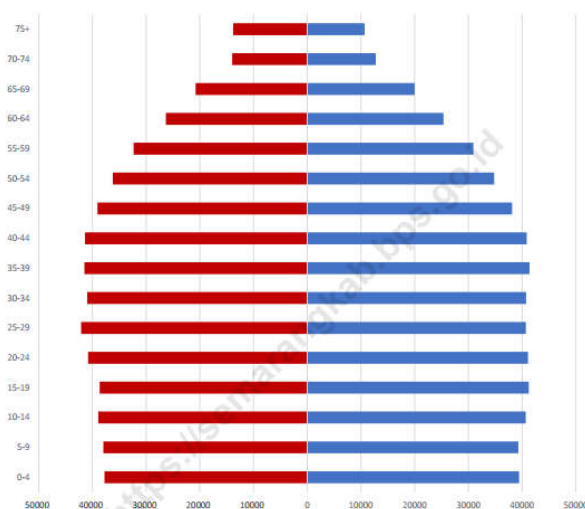
2.1.2. Kondisi Demografis

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kondisi kependudukan di Kabupaten Semarang tahun 2023 mencapai 1.080.648 jiwa dengan kepadatan penduduk

1.060 jiwa km². Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 dibanding tahun 2020 yakni 0.03%. Jumlah orang perempuan lebih banyak daripada orang laki-laki, dengan 538.117 orang perempuan dan 542.531 orang laki-laki. Ini juga terlihat di Kabupaten Semarang, dengan angka sex ratio di bawah 99%, tetapi ada beberapa kecamatan dengan angka sex ratio di atas 100%.

Gambar 2. 2

Piramida Penduduk Kabupaten Semarang 2023



Sumber : Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 (Kabupaten Semarang dalam Angka 2024)

Dari gambar diatas menunjukan piramida penduduk Kabupaten Semarang terlihat sejajar di bagian dasarnya ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Semarang beberapa tahun terakhir jumlah kelahiran (fertilitas) stabil.

Tabel 2. 2**Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang 2023**

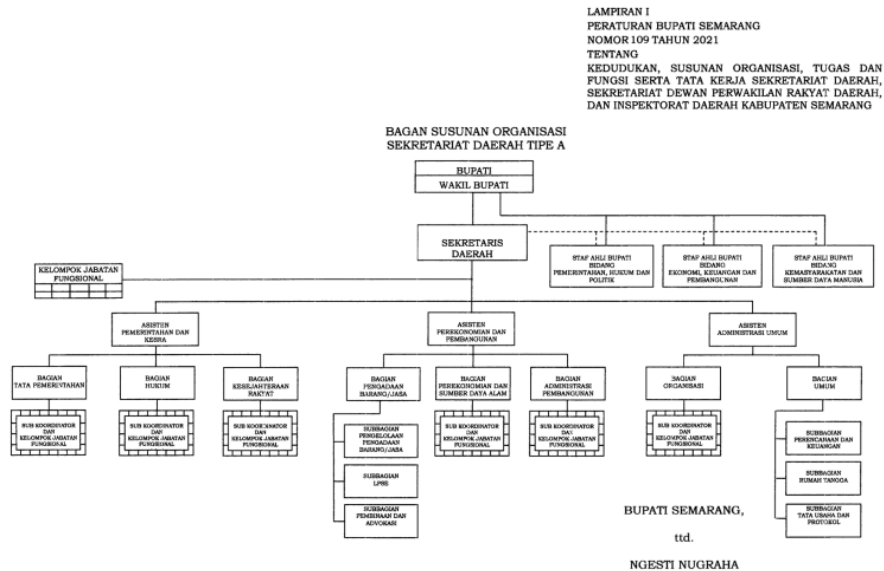
Kecamatan	Penduduk	Lanju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Penduduk	Kepadatan penduduk per km²
Getasan	53.920	0,62	4,99%	792,59
Tengaran	73.658	0,78	6,82%	1.474,63
Susukan	51.061	1,01	4,73%	1.014,93
Kaliwungu	31.263	1,04	2,89%	1.005,89
Suruh	72.708	1,23	6,73%	1.098,14
Pabelan	46.324	1,38	4,29%	893,25
Tuntang	70.598	0,91	6,53%	1.153,94
Banyubiru	45.092	0,60	4,17%	869,66
Jambu	41.490	0,69	3,84%	796,97
Sumowono	34.966	0,97	3,24%	594,05
Ambarawa	64.768	0,53	5,99%	2.174,15
Bandungan	60.170	0,77	5,57%	1.269,14
Bawen	60.901	0,68	5,64%	1.296,04
Bringin	47.673	0,88	4,41%	699,12
Bancak	24.957	1,47	2,31%	548,38
Pringapus	58.477	0,92	5,41%	693,92
Bergas	77.584	0,73	7,18%	1.693,60
Ungaran Barat	82.390	0,54	7,62%	1.688,67
Ungaran Timur	82.645	1,19	7,65%	1.352,23
Kab. Semarang	1.080.648	0,86	100%	1.060,22

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Kabupaten Semarang dalam Angka 2024)

Kabupaten Semarang memiliki kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.060 jiwa per km², Kecamatan Ambarawa mencatatkan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 2.174 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bergas dengan 1.693 jiwa/km², dan Kecamatan Ungaran Barat dengan 1.689 jiwa/km².

1.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Gambar 2. 3
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Semarang



Sumber : Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Mendukung Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- c) Bagian Administrasi Pembangunan

2.2.1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Gambar 2. 4

Struktur Organisasi UKPBJ Kabupaten Semarang



Sumber : Website UKPBJ Kabupaten Semarang

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Menjalankan sebagian tugas Bagian PBJ dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa..

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Menjalankan sebagian tugas Bagian PBJ dalam mengelola layanan pengadaan berbasis elektronik.

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Menjalankan sebagian tugas Bagian PBJ dalam aspek pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

2.2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengelolaan teknologi informasi yang membantu melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah (K/L/PD) yang belum memiliki LPSE dapat menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan layanan LPSE terdekat. LPSE tidak hanya membantu UKPBJ dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyediakan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha baru yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pembentukan LPSE didasarkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 73, dengan ketentuan teknis operasional yang diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Dalam menjalankan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain itu, LPSE harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aplikasi SPSE yang digunakan dalam layanan LPSE mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

2.3 Pengadaan Barang/Jasa Elektronik

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib dilakukan secara elektronik atau *e-procurement* dimana merupakan suatu kegiatan

pengadaan publik yang didanai oleh APBN/APBD mencakup kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Proses pengadaan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan berakhir dengan penyerahan hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia mencakup semua langkah-langkah berikut seperti dilakukannya persiapan pengadaan melalui penyedia, memilih penyedia, menjalankan kontrak, dan menyerahkan pekerjaan kepada penyedia yang dihasilkan, serta analisis evaluasi kebutuhan perencanaan pengadaan dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Pengadaan Barang yaitu segala bentuk benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dibeli, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah serangkaian tindakan yang mencakup pembuatan, operasional, perawatan, pembongkaran, dan rekonstruksi bangunan.
3. Jasa Konsultasi adalah yaitu layanan profesional yang memerlukan keahlian khusus di berbagai bidang keilmuan, dengan penekanan pada pemanfaatan pemikiran atau analisis.
4. Jasa Lainnya adalah yaitu layanan non-konsultasi yang membutuhkan peralatan, metode khusus, dan/atau keterampilan dalam sistem tata kelola yang umum digunakan dalam dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat delapan pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Pengguna

Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), Penyelenggara Swakelola, serta Penyedia.

2.4 Katalog Elektronik (E-Katalog)

Menurut Hendri, M. N., et al (2016:6). E-katalog adalah sistem informasi yang berisikan katalog yang terdiri dari semua tayangan produk atau jasa, merk, tipe, harga, dan informasi teknis lainnya. E-katalog dapat dibuka secara digital dan mencakup semua produk atau jasa perusahaan atau merk, serta jumlah produk atau jasa yang dapat dibeli konsumen. Dengan katalog, jual beli tidak perlu dilakukan lagi awar menawar untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk transaksi. Katalog digital untuk produk atau bisnis yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat elektronik disebut "katalog elektronik" atau "katalog elektronik" (Sahara & Adriana, 2016).

Jenis-jenis E-Katalog Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

a. E-Katalog Nasional

Katalog elektronik nasional, dibuat dan diawasi oleh Lembaga Pengadaan barang/Jasa Pemerintahan, biasanya berisi informasi tentang pengadaan barang dan bantuan untuk fasilitas milik negara.

b. E-Katalog Sektoral

Kementerian negara menyusun dan mendesain e-katalog sektoral, yang lebih kecil daripada e-katalog nasional. Alat nelayan, alat perkebunan, dan alat pertanian adalah beberapa contoh produk dan jasa yang disediakan.

c. E-Katalog Daerah

Katalog yang lingkupnya menyediakan barang atau jasa untuk menjangkau area yang lebih kecil dikenal sebagai e-katalog daerah. Pemerintah daerah yang sudah dibentuk dan bertanggung jawab untuk menyusun e-katalog ini. Di dalam e-katalog lokal, berbagai barang dan jasa dapat distandarisasi dan memiliki karakteristik yang berulang.